

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No. XXIII/MPRS/1966**  
**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI,**  
**KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** (a) Bahwa untuk menanggulangi penderitaan Rakyat yang makin meningkat akibat dari kemerosotan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh mismanagement, pemborosan, birokrasi, Korupsi, dsb., ditambah dengan pemberontakan gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI dan penyelewengan-penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diperbaharui kebijaksanaan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- (b) Bahwa langkah pertama kearah perbaikan ekonomi rakyat ialah penilaian kembali daripada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan, dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;
- (c) Bahwa sadar akan hakekat sumber pokok daripada kemerosotan ekonomi, maka untuk melaksanakan sub b tersebut diatas adalah kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dirinya mengandung jaminan-jaminan ketentuan atau garansi-garansi obyektif yang memungkinkan dan bahkan mewajibkan penganwasan yang efektif oleh Rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
- Mengingat :** (a) Ketentuan-ketentuan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, baik sebagai keseluruhan khususnya pasal-pasal 23,27, 33 dan 34 dengan penjelasannya.

- (b) Pidato Presiden "Nawaksara" dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966, beserta seluruh lampiran-lampirannya.
- (c) Isi dan jiwa dari bagian-bagian Dekon yang dapat memenuhi Tri-Tuntutan Rakyat dan Amanat Penderitaan Rakyat.
- (d) Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tentang Pokok-pokok Pemikiran kearah Pemecahan Kesulitan Dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan tertanggal 9 Juni 1966;
- (e) Fungsi MPRS seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Tata tertib (Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966).

**Mendengar :** a. Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KETETAPAN TENTANG PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

### **BAB I**

## **KEBIJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

### **Pasal 1**

Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannya kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta dikesampingkannya prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, maka jalan keluarnya adalah kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

### **Pasal 2**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pengawasan yang efektif dari Rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah harus berlangsung melalui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara serta melalui kekuasaan pemeriksa keuangan oleh badan diluar pemerintahan yang melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Pasal 3**

Dengan ditegakkannya pengawasan Rakyat yang efektif terhadap kebijaksanaan ekonomi, maka sesuai dengan hakekat Tri Tuntutan Rakyat dengan memperhatikan juga pentingnya pembangunan dalam bidang spiritual dan keagamaan, kepada masalah perbaikan ekonomi Rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional, sedang cara menghadapinya perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis.

### **Pasal 4**

Adapun landasan ideal dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34 berikut penjelasan-penjelasan.

### **Pasal 5**

Hakekat daripada landasan ideal ini adalah pembinaan sistem ekonomi terpinpin berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

### **Pasal 6**

Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri positif, yakni :

- (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
- (b) sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula;
- (c) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara;
- (d) kepada warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak;
- (e) hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alat unruk mengeksploitasi sesama manusia.

- (f) potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- (g) fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

### **Pasal 7**

Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif sebagai berikut :

- (a) Sistem "free-fight liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di ekonomi dunia;
- (b) Sistem "estatisme" dalam mana negara beserta aparaturnya menguasai ekonomi negara berdominasi penuh dan yang mencederai serta mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara;
- (c) monopoli yang merugikan masyarakat.

## **BAB II**

### **KEKUATAN EKONOMI POTENSIAL**

#### **Pasal 8**

Indonesia memiliki kekuatan ekonomi potensial yang terdiri atas :

- (1) potensi dan daya kreasi Rakyat, dan (2) kekayaan alam yang tersedia potensial. Untuk membuat kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil maka kekayaan alam harus digali, diolah dan dibina, sedangkan melalui pendidikan dan latihan maka daya kreasi dan kemampuan Rakyat dapat diperbesar.

#### **Pasal 9**

Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management.

#### **Pasal 10**

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan Rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar

negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

### **BAB III**

## **SKALA PRIORITAS NASIONAL**

### **1. UMUM**

#### **Pasal 11**

Usaha menanggulangi kemerosotan ekonomi dewasa ini yang sekaligus akan memungkinkan pembangunan ekonomi secara besar-besaran dihari depan harus menduduki tempat utama dalam keseluruhan skala prioritas nasional, sehingga kepentingan dalam negeri, khususnya kepentingan ekonomi, harus tegas-tegas didahulukan daripada kepentingan politik luar negeri.

#### **Pasal 12**

Mengenai proyek-proyek ekonomi maka patokan utama dalam skala prioritas adalah proyek-proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan bagi keperluan Rakyat banyak.

### **2. PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK**

#### **Pasal 13**

Dalam bidang operasional maka landasan bagi kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan ialah pembedaan pengertian yang jelas antara program stabilisasi dan rehabilitasi dan program pembangunan. Dewasa ini segala potensi dan usaha harus dicurahkan kepada berhasilnya stabilisasi dan rehabilitasi.

#### **Pasal 14.**

Pembangunan ekonomi harus disinkronisasikan dengan bertambahnya tenaga kerja tiap-tiap tahun secara efektif.

#### **Pasal 15**

Program jangka pendek terdiri atas pengendalian inflasi (stabilisasi ekonomi) dan pemulihan produksi (rehabilitasi), dengan skala prioritas sebagai berikut :

- (a) pengendalian inflasi.
- (b) Pencukupan kebutuhan pangan.
- (c) rehabilitasi prasarana ekonomi.
- (d) peningkatan kegiatan ekspor.

- (e) Pencukupan kebutuhan sandang.

#### **Pasal 16**

Program jangka pendek diatas ini didahului oleh program penyelamatan dengan sasaran mengatasi dengan segera kemacetan dan kehancuran dibidang produksi pangan, ekspor, sandang dan prasarana ekonomi yang menunjang bidang-bidang diatas dengan menyediakan bahan mentah/penolong/baku, spare-parts, dan modal dalam jumlah yang minimum.

#### **Pasal 17**

Guna menanggulangi kemerosotan ekonomi maka segera harus ditetapkan dan dilaksanakan suatu program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang konsisten dan yang benar-benar operasional.

#### **Pasal 18**

Komponen-komponen utama dari program stabilisasi dan rehabilitasi yang operasional ialah :

- (1) rencana fisik, dan]
- (2) rencana moneter.

#### **Pasal 19**

Program rehabilitasi ekonomi harus tercermin dalam rencana fisik, yang sasaran utamanya adalah :

- (1) pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi dibidang-bidang pangan, ekspor dan sandang;
- (2) pemulihan dan peningkatan prasarana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut diatas.

#### **Pasal 20**

Untuk memulihkan kapasitas produksi diperlukan bahan baku, bahan penolong spare-parts, modal, dan lain-lain dalam suatu jumlah minimum, kebutuhan minimum ini terjamin dalam kebijaksanaan impor yang tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus merupakan bagian yang integral dari pada program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

#### **Pasal 21**

Usaha rehabilitasi harus mengutamakan pemulihan kapasitas produksi disektor-sektor strategis atau sektor-sektor utama yang dapat membangkitkan potensi dan daya kreasi Rakyat atau yang dapat lebih cepat meredakan tekanan inflasi.

## **Pasal 22**

Demi berhasilnya usaha rehabilitasi maka mutlak diperlukan penjabolan hambatan-hambatan birokrasi, antara lain dengan jalan pelaksanaan dekonsentrasi management kedaerah-daerah atau satuan-satuan produksi tanpa mengurangi kesatuan ekonomi dan kesatuan politik nasional.

## **Pasal 23**

Rencana stabilisasi ekonomi harus tercermin dalam rencana moneter yang sasaran utamanya adalah :

- (1) terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik;
- (2) pengendalian laju inflasi menuju pada tingkat serta perimbangan harga yang relatif stabil dan sesuai dengan daya beli rakyat.

## **Pasal 24**

Guna pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi harus diselenggarakan kebijaksanaan integral yang mencakup kebijaksanaan budget, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan harga, kebijaksanaan upah, kebijaksanaan neraca pembayaran luar negeri, dan sebagainya, disertai dengan perombakan-perombakan institusional.

### **3. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

## **Pasal 25**

Untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang maka skala prioritas harus tersusun sebagai berikut :

- (a) bidang pertanian,
- (b) bidang prasarana,
- (c) bidang industri/pertambangan dan minyak.

## **Pasal 26**

Mengingat bahwa kegiatan ekonomi dewasa ini diarahkan pada pelaksanaan rencana stabilisasi dan rehabilitasi, maka sisa Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun harus dijadikan rencana jangka panjang seperti termaksud dalam pasal 25.

## **Pasal 27**

Dalam hubungan ini maka harus segera ditangguhkan semua proyek-proyek yang tidak ekonomis atau tidak produktif.

#### **Pasal 28.**

Selama pelaksanaan rencana stabilisasi dan rehabilitasi belum selesai, maka tidak dibenarkan pembangunan proyek-proyek baru yang dapat mengganggu pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi.

### **4. PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

#### **Pasal 29**

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan daripada potensi-potensi ekonomi (economic resources). Oleh karena potensi-potensi ekonomi terdapat didaerah-daerah maka pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.

#### **Pasal 30**

Demi terlaksananya pembangunan daerah maka prioritas yang utama harus diberikan kepada rehabilitasi dan penyempurnaan sistem perhubungan (termasuk pelaksanaan Jalan Lintas Sumatera) dan pembangunan Masyarakat Desa.

#### **Pasal 31**

Pelaksanaan transmigrasi perlu diperhebat dan penyelesaian landreform/landuse dipercepat.

#### **Pasal 32**

Perhatian khusus harus diberikan agar supaya segera dilaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai :

- (a) pemberian otonomi luas pada daerah;
- (b) dekonsentrasi management pada daerah-daerah dalam kegiatan ekonomi dibawah koordinasi Pemerintah Daerah,
- (c) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

#### **Pasal 33**

Untuk menjaga keserasian dalam perencanaan nasional maka perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan Masyarakat Desa harus dikoordinasi oleh Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 34**

Dalam mengusahakan pembangunan daerah maka harus senantiasa diingat bahwa pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah pada akhirnya harus menuju pada integrasi ekonomi nasional. Antara lain hal ini berarti bahwa segala hambatan-



hambatan yang mengganggu lalu lintas barang antara daerah-daerah harus dilenyapkan.

#### **Pasal 35**

Pelaksanaan pola pembangunan tiga tahun Daerah dapat diteruskan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan ini.

### **5. PEMBANGUNAN IRIAN BARAT**

#### **Pasal 36**

Perhatian khusus perlu diberikan pada pembangunan daerah Irian Barat dalam semua bidang, demi untuk peningkatan taraf hidup dan keserasian tingkatan dengan daerah-daerah lain.

### **BAB IV**

### **PERANAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 37**

Baik dalam periode penanggulangan kemerosotan ekonomi maupun dalam masa pembangunan ekonomi maka Pemerintah memegang peranan positif dengan bertolak kepada ketentuan serta jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 38**

Disamping menguasai dan melaksanakan sendiri berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi maka Pemerintah berkewajiban untuk membimbing sektor non Pemerintahan dan memobilisasikan serta mengembangkan potensi dan daya kreasi Rakyat secara maksimal.

#### **Pasal 39**

Keseluruhan kegiatan Pemerintah, baik dalam kegiatan penguasaan serta pelaksanaan disektor negara maupun dalam kegiatan pembimbingan diluar sektor negara, harus merupakan kesatuan yang serasi yang tercakup dan tercermin dalam program ekonomi jangka pendek (stabilisasi dan rehabilitasi) dan jangka panjang (pembangunan). Dari tahun ke tahun program-program ini harus tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 40**

Dalam menjalankan peranannya dibidang ekonomi maka Pemerintah harus lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam rangka ini sangat

perlu diselenggarakan de birokratisasi dari sistim pengawasan dan de konsentrasi dalam management perusahaan-perusahaan negara.

#### **Pasal 41**

Prinsip-prinsip efisiensi harus menjadi patokan dalam kegiatan Pemerintah dibidang ekonomi, dengan pengertian bahwa penyimpangan dari prinsip-prinsip ini wajib dikenakan sanksi.

### **BAB V**

#### **PERANAN KOPERASI**

##### **Pasal 42**

Unsur Koperasi merupakan aparatur yang penting dan wajar dalam struktur organisasi ekonomi Indonesia berlandaskan azas kekeluargaan, dan adalah wadah untuk memperjuangkan serta melindungi terutama kepentingan rakyat kecil.

##### **Pasal 43**

Tugas Koperasi adalah memberikan jasa, bergerak dibidang produksi dan bidang ekonomi lain serta harus dimampukan untuk menjurus kearah pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasannya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, fasilitas dan perlindungan terhadap Koperasi. Untuk itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu Undang-undang Koperasi, Swasta Nasional dan Perusahaan Negara.

### **BAB VI**

#### **PERANAN SWASTA NASIONAL**

##### **Pasal 44**

Sesuai dengan tugas Pemerintah untuk sejauh mungkin mengembangkan potensi dan daya kreasi Rakyat dalam bidang ekonomi maka dalam batas-batas ketetapan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 golongan swasta nasional memiliki kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing, yang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak dan tidak strategis.

##### **Pasal 45**

Masing-masing kelompok dalam golongan Swasta Nasional berkewajiban untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sedangkan pengertian dan bidang kegiatannya diatur dengan Undang-undang.

#### **Pasal 46**

Perkembangan usaha swasta tidak boleh menyimpang dari azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila. Tanpa mengingkari prinsip-prinsip efisiensi maka organisasi usaha swasta harus memungkinkan perkembangan demokrasi ekonomi didalam lingkungannya. Untuk ini diperlukan pengawasan dari aparatur Pemerintah. Dilain pihak demi perkembangan kegiatannya maka golongan swasta nasional berhak memperoleh pelayanan, pengayoman dan bantuan yang wajar dari aparatur Pemerintah. Dalam hubungan ini perlu adanya satu forum swasta.

### **BAB VII**

#### **KEBIJAKSANAAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 47**

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara harus diusahakan agar difisit dalam waktu yang singkat dapat dihapuskan sehingga dengan demikian sumber utama inflasi dapat ditadakan.

#### **Pasal 48**

Dalam penyusunan anggaran belanja harus tercermin imbangan yang sehat antara pembiayaan dibidang material, spiritual dan politik.

#### **Pasal 49**

Penerimaan negara yang berasal dari pajak langsung maupun tidak langsung berikut lain-lain (terutama dari Perusahaan Negara) harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran negara, sedang efisiensi maupun intensifikasi dari pungutan-pungutannya harus dipertinggi.

#### **Pasal 50**

Pengeluaran negara harus diarahkan kepada :

- (a) kebutuhan rencana fisik, dan
- (b) pengekangan laju inflasi.

#### **Pasal 51**

Penghematan yang sungguh-sungguh dan efektif harus segera diselenggarakan melalui suatu rencana penghematan (austerity program) yang drastis dan yang berlaku konsekuen baik bagi pengeluaran sipil maupun pengeluaran militer.

## **Pasal 52**

Ditetapkan bahwa anggaran Moneter hanya terdiri atas :

- (a) anggaran rutin.
- (b) Anggaran pembangunan.
- (c) anggaran devisa.
- (d) anggaran kredit.

Dengan demikian anggaran khusus dihapuskan, dalam arti proyek-proyek yang selama ini dibiayai oleh anggaran tersebut harus diintegrasikan/disesuaikan dengan anggaran-anggaran rutin, pembangunan dan devisa.

## **Pasal 53**

Anggaran pendapatan dan belanja negara harus ditetapkan dengan Undang-undang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan harus selesai disusun sebelum tahun efektifnya berlaku.

## **Pasal 54**

Didalam memeriksa tanggung jawab kekayaan negara, termasuk keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan wajib meningkatkan tindakan-tindakannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **Pasal 55**

Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL**

## **Pasal 56**

Dalam menyelenggarakan hubungan ekonomi internasional sesuai dengan politik luar Negeri yang bebas dan aktif maka prinsip-prinsip kepentingan nasional harus senantiasa diutamakan, Ini antara lain berarti bahwa dalam penentuan transaksi-transaksi perdagangan luar negeri prinsip-prinsip ekonomi harus dipegang teguh.

### **Pasal 57**

Oleh kerana ekspor merupakan salah satu sumber utama bagi usaha penanggulangan kemerosotan ekonomi, maka segala usaha harus dikerahkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

### **Pasal 58**

Kebijaksanaan impor harus ditujukan kepada pemasukan barang-barang yang langsung dapat mempertinggi produksi ataupun barang-barang yang sangat diperlukan oleh Rakyat banyak, sesuai dengan rencana impor.

### **Pasal 59**

Penggunaan devisa negara yang diperoleh dari hasil ekspor ataupun dari hutang luar negeri harus benar-benar dilakukan secara rasional dan jujur.

### **Pasal 60**

Untuk keperluan program stabilisasi dan rehabilitasi diperlukan kredit luar negeri. Kredit-kredit ini hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar merupakan bagian yang integral dari rencana stabilisasi dan rehabilitasi sebagai keseluruhan.

### **Pasal 61**

Besarnya kredit luar negeri yang masih dapat diterima tergantung kepada kemampuan untuk membayarnya kembali dikemudian hari tanpa menambah lagi beban Rakyat yang sudah berlebihan.

### **Pasal 62**

Mengingat terbatasnya persediaan modal didalam negeri dibanding dengan kebutuhan pembangunan nasional, maka perlu segera ditetapkan Undang-undang mengenai modal asing, termasuk domestik asing.

### **Pasal 63**

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 hendaknya diperbaharui dan ditingkatkan menjadi Undang-undang.

### **Pasal 64**

Sungguhpun kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaatkan (a.l. production sharing) dalam penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan ekonomi, namun harus ada tekad untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dengan kekuatan sendiri serta tekad untuk membebaskan diri dari ketergantungan dari luar negeri.

## **Pasal 65**

Dengan segera harus diusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota lembaga-lembaga ekonomi internasional, diantaranya Internasional Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, dll.

## **BAB IX**

### **PRASARAT PELAKSANAAN**

#### **Pasal 66**

Demi berhasilnya pelaksanaan bermacam program, rencana, kebijaksanaan dan lain-lain tersebut diatas maka perlu segera disempurnakan Perangkat Pemerintahan yang mampu merealisasikan programnya, kepada siapa Rakyat meletakkan kepercayaan dan harapannya, dan yang wibawanya terletak pada landasan tanggapan dari rakyat sendiri.

#### **Pasal 67**

Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknya merupakan suatu Team yang serasi yang masing-masing anggota berjiwa Pancasila dan pengemban Ampera, ahli, dipercaya dan memperoleh dukungan dari Rakyat.

#### **Pasal 68**

Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus sederhana, efisien dan efektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

#### **Pasal 69**

Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus ditempatkan pada hakekat yang sesungguhnya dari kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB X**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 70**

Segala ketentuan, peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan isi atau jiwa Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71**

Menugaskan pada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)  
Jenderal TNI

Wakil Ketua,  
ttd.  
(Osa Maliki)

Wakil Ketua,  
ttd.  
(M. Siregar).

Wakil Ketua  
ttd.  
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,  
ttd.  
(Mashudi)  
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya  
Administrator Sidang Umum IV MPRS  
ttd.

(Wilujo Puspo Judo)  
Maj. Jen. T.N.I